

ABSTRAK

Aldi. *Pendapat Ulama Muhammadiyah Dan Ulama NU di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Bersentuhan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Setelah Berwudhu*, Skripsi, Pembimbing Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Hukum, Bersentuhan, Wudhu, Muhammadiyah, NU

Persoalan pembatal wudhu yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama salah satunya adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Hal ini juga melahirkan perbedaan pendapat dikalangan ulama Muhammadiyah dan NU. Dalam mengenai hal tersebut penulis meneliti tentang pendapat ulama Muhammadiyah dan NU di kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara dari para ulama Muhammadiyah dan NU. Data sekunder bersumber dari kitab fikih, buku, jurnal, situs web. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara komparatif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah : (1) Ulama Muhammadiyah umumnya berpendapat tidak membatalkan wudhu, tetapi dua informan menganggap batal apabila disertai syahwat. Sedangkan ulama NU umumnya berpendapat batal, kecuali jika ada kondisi-kondisi tertentu dan anjuran mengulang wudhu apabila ada syahwat. (2) Ulama Muhammadiyah berargumen kepada fatwa tarjih dengan merujuk kepada Riwayat Ali dan Ibnu Abbas serta Pendapat Mazhab Hanafi, namun dua informan yang memiliki pandangan pribadi yang sependapat dengan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Sedangkan ulama NU berargumen dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang memahami kata *al-lams* didalam nash secara hakiki, yakni bersentuhan kulit secara langsung serta terdapat riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud . Akan tetapi, ketika memberikan pandangan kondisional membawakan agurmentasi yang berbeda, dengan mengikuti pendapat yang masih dalam lingkup mazhab Syafi'i dan membolehkan pindah ke mazhab lain, bahkan talfiq antar mazhab.